

## Alur permohonan Informasi

### Langkah 1

Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada Badan Publik, baik secara langsung maupun melalui website/email.

### Langkah 2

Pemohon informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.

### Langkah 3

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Badan Publik menerima dan mencatat dokumen permintaan informasi.

### Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID di Badan Publik bahwa telah melakukan permintaan serta nomor pendaftaran permintaan.

### Langkah 5

PPID memberikan jawaban untuk memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.



## Tata Cara Permohonan Keberatan

### Langkah 1

Keberatan diajukan kepada alasan PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan

### Langkah 2

Atasan PPID harus memberikan keputusan/tanggapan atas kemajuan keberatan tersebut paling lambat 30 hari kerja setelah diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan bawahannya maka alasan tertulis disertai bersama keputusan/tanggapan.

### Langkah 3

Jika pengaju keberatan atas informasi terhadap putusan atasan PPID, maka keberatan selesai. Jika pengaju tidak puas atas tanggapan yang diberikan oleh atasan PPID, maka penyelesaian sengketa informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi

## Tata cara penyelesaian sengketa informasi

### Langkah 1

Pengajuan sengketa informasi ke komisi informasi selambat-lambatnya dilakukan 14 hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPID

### Langkah 2

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan komisi informasi

### Langkah 3

Dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi, maka komisi informasi harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan adjudikasi. Proses penyelesaian sengketa informasi yang dilakukan oleh komisi informasi melalui mediasi/adjudikasi tersebut paling lambat 100 hari kerja